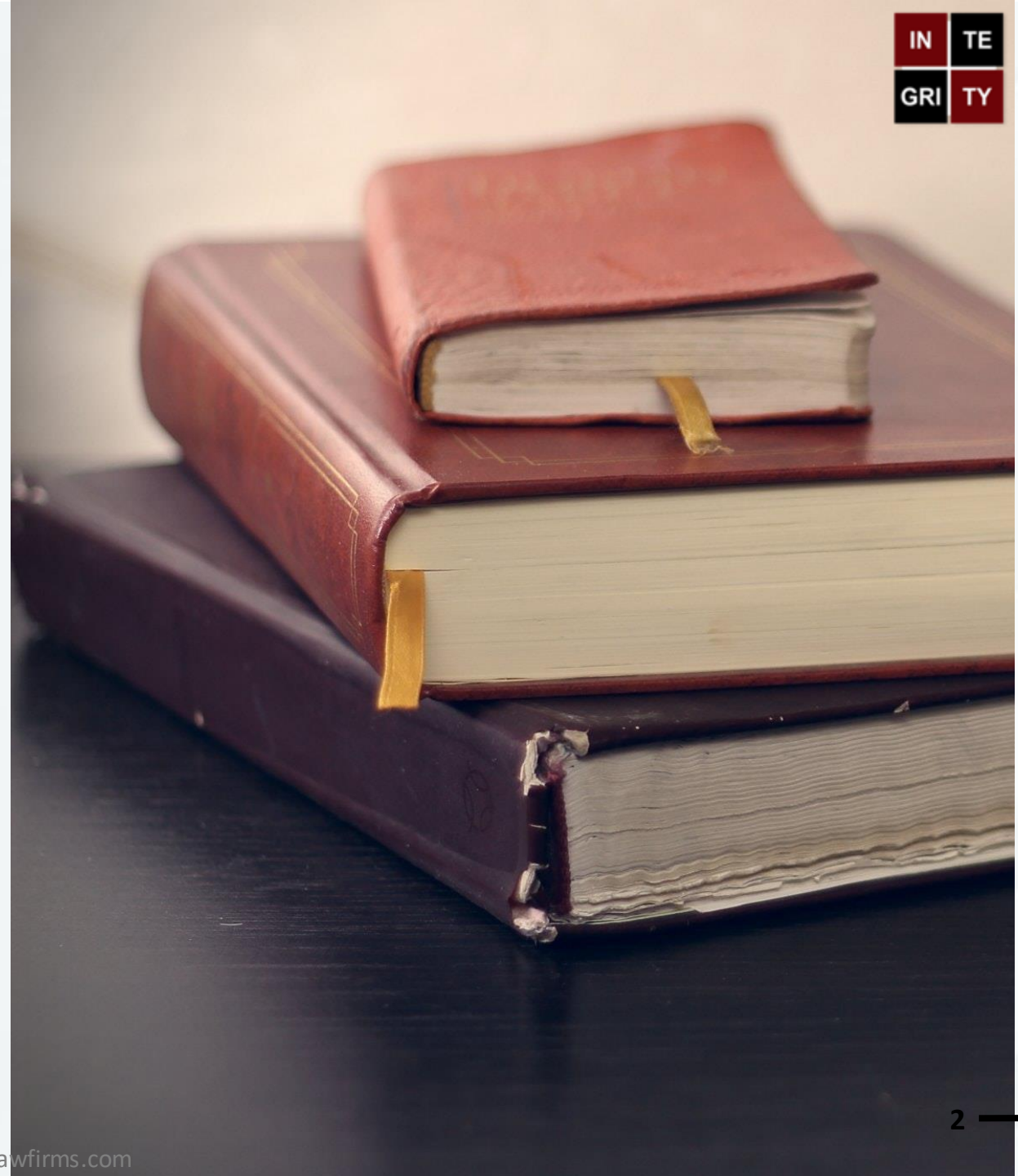


**BAGAIMANA STATUS
HUKUM PERPPU
CIPTAKER, YANG TIDAK
DISETUJUI (DISAHKAN)
OLEH DPR PADA SIDANG
BERIKUTNYA, SETELAH
PERPPU DITERBITKAN?**



SUMBER HUKUM

- A. Regulasi
 - 1) UUD 1945
 - 2) UU PPP
 - 3) UU MD3
 - 4) Tatib DPR
- B. Putusan MK
- C. Doktrin



ALUR PEMBAHASAN

- 1. PERPPU CIPTAKER TIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DPR PADA SIDANG PARIPURNA**
- 2. RUU PENCABUTAN PERPPU**
- 3. SKENARIO-SKENARIO PEMERINTAH**



1| PERPPU CIPTAKER TIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PADA SIDANG PARIPURNA

UUD 1945

**Apa makna atau kapan
waktu untuk frasa
“ ... dalam persidangan
berikut.”
???**

Pasal 22 UUD 1945:

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

UU PPP

Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU PPP:

“Yang dimaksud dengan
‘persidangan yang berikut’
adalah **masa sidang pertama DPR**
setelah Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
ditetapkan.”



PERATURAN DPR 1/2020

Salah satu wewenang DPR dalam Pasal 6 huruf b Peraturan DPR 1/2020:

Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.



Persetujuan Perppu Oleh DPR

BAB XVI

TATA CARA PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN RAPAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 249

- (1) Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 4 (empat) atau 5 (lima) masa persidangan sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPR maka masa reses ditiadakan.

Tahun sidang DPR berdasarkan **Pasal 249 ayat (1), (2), (3)** Peraturan DPR 1/2020 mengatur mengenai masa sidang DPR.

Rapat Paripurna Sebagai Forum Tertinggi di DPR

Pasal 256

- (1) Rapat paripurna DPR adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang Pimpinan DPR.
- (2) Rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, kecuali rapat paripurna DPR pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

- Merujuk **Pasal 255 huruf a** Peraturan DPR 1/2020 menyatakan bahwa salah satu jenis rapat DPR adalah rapat paripurna;
- Rapat Paripurna merupakan forum tertinggi untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPR dalam Pasal 6 huruf b Peraturan DPR 1/2020 untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas terbitnya suatu Perppu

Perppu Ciptaker Dibahas Dalam Masa Sidang III Tahun Sidang 2022/2023

BAB XVI

TATA CARA PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN RAPAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 249

- (1) Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

- Perppu Ciptaker ditetapkan pada 30 Desember 2022 (Masa Reses). Oleh karenanya, masa sidang pertama setelah Perppu ditetapkan jatuh pada Masa Sidang III.
- Masa sidang III telah dimulai sejak 10 Januari dan berakhir pada 16 Februari 2023.
- Sampai pada rapat paripurna terakhir masa sidang III, Perppu Ciptaker tidak mendapat persetujuan DPR.



PROF. Mahfud MD



“Karena hierarkinya sejajar dengan UU padahal hanya dibuat sendiri oleh Presiden, **masa berlakunya Perppu terbatas hanya sampai pada masa sidang DPR berikutnya.** Pada masa sidang berikut itu DPR harus melakukan political review atau legislative review atas Perppu tersebut, **apakah akan disetujui atau akan ditolak.”**

Sumber: wordpress.com
<https://profmahfud.wordpress.com/2015/07/16/uu-mati-perppu-tak-hidup/>

Fakta:

Perppu Ciptaker tidak mendapatkan persetujuan dalam masa sidang DPR setelah Perppu Ciptaker ditetapkan, yakni pada Masa Sidang III.

**Maka, Perppu Ciptaker ditetapkan
HARUS DICABUT.**

Fakta:

TIDAK ADA
kekosongan hukum
(*rechtsvacuum*) yang
mengharuskan PERPPU
diterbitkan

- Putusan MK 91/2020 tidak membatalkan Cipta Kerja secara langsung melainkan tetap berlaku setelah perbaikan 2 tahun;
- 11 kluster dengan 78 UU masih tetap berlaku sampai 2 tahun ke depan hingga UU Ciptaker diperbaiki;
- Artinya tidak ada kekosongan hukum karena sudah ada hukum yang mengatur.

Perppu Ciptaker Harus Memenuhi *Meaningful Participation* Apabila akan ditetapkan menjadi UU

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020

MK mengartikan *meaningful participation* (partisipasi yang bermakna) sebagai:

- 1) hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya;
- 2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya;
- 3) hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

“Pemenuhan *meaningful participation* menjadi **tolak ukur** suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna baik secara formil maupun materiil serta **memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat.**”

Perubahan Pasal 96 UU 12/2011 terkait *Meaningful Participation* yang Diakomodir Dalam Pasal 96 UU 13/2022

1. Penambahan nomenklatur **setiap tahapan** dalam ayat (1);
2. Pengaturan baru mengenai partisipasi masyarakat secara **daring dan/atau luring** dalam ayat (2);
3. Masyarakat yang berhak memberi masukan dipertegas sebagai **yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan** dalam ayat (3);
4. Menegaskan bahwa masyarakat berhak atas akses yang mudah terhadap **naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan** dalam ayat (4);
5. Kewajiban pembentuk peraturan perundang-undangan untuk **menginformasikan pembentukan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat** sebagai ganti ketentuan ayat (2) huruf c mengenai sosialisasi;
6. **Pengurangan** ketentuan mekanisme **sosialisasi** dan **penambahan** terbukanya mekanisme **kegiatan konsultasi publik lainnya** dalam ayat (6);
7. Akomodasi **hasil konsultasi publik** sebagai **bahan pertimbangan** dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dalam ayat (7);
8. Pengaturan bahwa **pembentuk peraturan dapat menjelaskan** mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat kepada masyarakat dalam ayat (8);
9. Ketentuan **delegasi peraturan pelaksana** mengenai partisipasi masyarakat ke dalam **Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden** dalam ayat (9).

Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009

“Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah **Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perppu.**”

- Prof. Mahfud MD dalam Dissenting Opinion Putusan No. 138/PUU-VII/2009

1. Akhir-akhir ini timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perpu oleh DPR dilakukan pada masa sidang berikutnya persis pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan ataukah pada masa sidang berikutnya dalam arti kapan saja DPR sempat sehingga pembahasannya dapat

diulur-ulur. Dalam kenyataannya Perpu yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo* baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perpu ini dikeluarkan. Seperti diketahui Perpu *a quo* diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru, hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2009, tetapi Perpu *a quo* tidak dibahas pada masa sidang pertama tersebut. Kalau Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu tersebut

2| RUU PENCABUTAN PERPPU

MEKANISME PENCABUTAN

Pasal 52 ayat (6) UU PPP:

- (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.



Konsekuensi Jika Perppu Tidak Mendapat Persetujuan DPR

Pasal 22 ayat (3) UUD 1945 *jo*

Pasal 52 ayat (5) UU PPP:

***“Jika tidak mendapat
persetujuan, maka peraturan
pemerintah itu
harus dicabut.”***

(5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.

RUU Pencabutan Perppu Tidak Perlu Disertai Naskah Akademik

- Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (**“Peraturan DPR 2/2020”**) memberikan ketentuan terkait penyusunan RUU pencabutan Perppu (*dengan catatan jika Perpu tidak mendapatkan persetujuan DPR*)
 - Berdasarkan Pasal 3 Peraturan DPR 2/2020 bahwa RUU tentang pencabutan Perppu tidak perlu disertai naskah akademis.
- (3) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan disertai dengan Naskah Akademik, kecuali rancangan undang-undang mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; dan
 - c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

3| SKENARIO-SKENARIO PEMERINTAH

SKENARIO I

Memaknai secara luas frasa “pada persidangan berikutnya”, di mana menggunakan penafsiran luas tersebut, diartikan DPR RI dapat menyetujui pada masa sidang kapanpun.

Baleg DPR Nyatakan Perppu Ciptaker Tak Gugur Meski Belum Disahkan



Oleh Ira Guslina Sufa

18 Februari 2023, 18:56



SKENARIO II

- Memaknai secara luas forum “persetujuan”, di mana persetujuan dapat dilakukan pada forum lain selain rapat paripurna. Mengingat Perppu sudah disetujui pada level Baleg, maka sudah dianggap DPR menyetujui Perppu tersebut.

“Saya berpandangan dengan demikian apa yang dimaksud dlm Pasal 22 ayat UUD NRI Tahun 1945 secara prinsip dan substantif telah dipenuhi,” ujar Arsul saat dihubungi, Sabtu (18/2).

Lebih jauh, anggota Komisi Hukum DPR itu mengatakan aspek persetujuan DPR sebagaimana diatur UUD tidak perlu lagi menjadi persoalan. Dia menyebut DPR berkeyakinan persetujuan tingkat pertama di Baleg merupakan bentuk persetujuan dari DPR.

PPP Nilai Perppu Ciptaker Tak Gugur Meski Belum Disahkan Paripurna DPR



Oleh Ira Guslina Sufa
19 Februari 2023, 08:04



ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT/RWA.



**SEJATINYA TIDAK ADA
NORMA HUKUM YANG
DAPAT DIJADIKAN DASAR
PENUNDAAN
PERSETUJUAN PERPPU
CIPTAKER.**

**SKENARIO-SKENARIO DI
ATAS ADALAH BENTUK
MENCARI "PEMBENARAN".
YANG SECARA KASAT
MATA MUDAH UNTUK
DINILAI SEBAGAI CACAT
HUKUM.**

relation or from any
point of view.
Constitution ['kɒn-
stɪtʃən] law determining the
fundamental principles
of a government.
right for what is

**Last, BUT the Most
Important**

Praktik **penabrakan**
konstitusi secara sadar
merupakan bentuk upaya
sistemik **perusakan**
konstitusi



INTEGRITY





<https://www.integritylawfirms.com>

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH



LAWYERS

Melbourne Office:

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

Jakarta Office:

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836